



**PUTUSAN**

Nomor : 504/Pdt.G/2023/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat, pada persidngan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1275056509800002, Lahir di P.Brandan 25 september 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata Satu (S I), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kota Binjai, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat memberi Kuasa kepada **ABDUL LATIP, S.Ag MH** Advokat yang berkantor pada kantor ADVOKAT ABDUL LATIP S.Ag, M.H dan rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kartini Kota Binjai. **selanjutnya disebut "PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, NIK 1275051607080005, Lahir di Medan 16 Maret 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata Satu (S I) Pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 21 September 2023 dalam register perkara gugatan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji



Nomor: 504/Pdt.G/2023/PA.Bji yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Zulqaidah 1427 H atau tepatnya 3 Desember 2006 M sesuai Duplikat buku Nikah Nomor 2237/13/XII/2006 tanggal 13 Pebruari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan tidak pernah piindah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, adapun anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. ANAK 1 (lk) lahir tanggal 27 Desember 2007;
  - b. ANAK 2 (lk) lahir tanggal 8 September 2011;
  - c. ANAK 3 (lk) lahir tanggal 2 oktober 2014;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak beberapa tahun menikah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri dari Tergugat;
  - c. Tergugat tidak menghargai ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan desember 2022 yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji



oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Binjai;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai Negeri Sipil maka sesuai Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Penggugat telah mengajukan izin keatasan Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugrho dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, dan Tergugat Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Walikota Binjai, Nomor: 188.45/767/K/Tahun 2023, tertanggal 30 Oktober 2023, Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 hingga 17 Oktober 2023, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. H. Darmolen, S.H.I, MH. **Tanggal 17 Oktober 2023;**

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Tergugat sebagai seorang isteri;
5. Bahwa masalah utama diantara Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Poldasu;
6. Bahwa benar sudah 9 bulan ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa jika Penggugat ingin bercerai Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2237/13/XII/2006 tanggal 13 Pebruari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P**);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji



Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2006;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di alamat tersebut di atas sampai berpisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Desember 2022;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru mengaji anak Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di alamat di atas;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 yang lalu, sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keduanya pernah curhat kepada saksi bahwa mereka tidak rukun;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2006;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di alamat tersebut di atas sampai berpisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji



❖ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu;

❖ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2006;

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di alamat tersebut di atas sampai berpisah;

❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;

❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah bertengkar;

❖ Bahwa menurut saksi Tergugat berselingkuh dengan Polisi;

❖ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis ataupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya mohon agar segera perkara *a quo* segera diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan surat Keputusan Walikota Binjai, Nomor: 188.45/767/K/Tahun 2023, tertanggal 30 Oktober 2023, Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, telah memberi kuasa kepada **ABDUL LATIP, S.Ag MH** Advokat yang berkantor pada kantor ADVOKAT ABDUL LATIP S.Ag, M.H dan rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kartini Kota Binjai, di mana pemberian kuasa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504/KMA/HK.05/08/2021, dikarenakan di Pengadilan agama Binjai, pada hari persidangan, jumlah hakim tidak mencukupi untuk bersidang secara majelis, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Drs. H. Darmolen, SHI. MH. CPM., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023, tidak berhasil mencapai perdamaian, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membantah dalil-dalil

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P., dimana** alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka bukti P.1, tersebut merupakan akta otentik, dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, di mana saksi-saksi tersebut tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 3 Desember 2006 M sesuai Duplikat buku Nikah Nomor 2237/13/XII/2006 tanggal 13 Pebruari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);

4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut versi Penggugat berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berhutang kepada orang lain sedangkan versi Tergugat dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Poldasu;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2022 serta tidak lagi saling memperdulikan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk



mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa “tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan juga sikap Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا صَرَّارَ وَلَا صِرَّارَ**

*Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain).* Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra)* Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan pernyataan Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

**Syarwani, S.H., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I.**

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)